



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN**

TANGGAL 01 MARET 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 01 Maret 2016.
P u k u l	: 14.25 WIB s/d 15.17 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1
A c a r a	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 23 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.25 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- a) Penjelasan Tim Ahli atas hasil harmonisasi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai berikut:
 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek teknis, aspek substantif dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Berdasarkan aspek teknis terdapat 30 (tiga puluh) point yang perlu disempurnakan/diperbaiki dalam draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan antara lain :
 - a) Pasal 1 angka 1, pada akhir anak kalimat kedua setelah tanda baca (;) terdapat tanda baca (,) yang perlu dihapus karena tidak diperlukan untuk menghubungkan anak kalimat kedua dan anak kalimat ketiga.
 - b) Pasal 18 ayat (3) terdapat penulisan “pihak pihak”. Berdasarkan angka 243 huruf f Bab III Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Oleh karenanya di ayat (3) cukup ditulis pihak.
 - c) Pasal 32 perlu perbaikan redaksional agar rumusan norma jelas, sebaiknya kata “terhadap” diubah dengan “setiap”. Selain itu, kata “dapat” dalam rumusan pasal ini sebaiknya dihapus agar rumusan norma jelas.
 - d) Pasal 70 ayat (1), kata “pungutan” sebaiknya diganti menjadi “biaya” agar konsisten dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2).
 - e) Pasal 79 dan Pasal 80 perbaikan penulisan pada kata Rupiah (Rp) ditambah spasi.
 3. Hasil kajian berdasarkan aspek substantif sebanyak 15 (lima belas) point yang menjadi perhatian, diantaranya :
 - a) Pasal 35 perlu diatur mengenai batas waktu tindakan pemeriksaan untuk memberi kepastian hukum, dengan menambah norma dalam ayat baru yakni ayat (2), dengan rumusan sebagai berikut: “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.”
 - b) Pasal 42 norma huruf c sebaiknya dihapus karena tidak jelas dan berbeda makna dengan rumusan norma huruf a dan huruf b mengenai syarat penahanan.
 - c) Rumusan norma pada Pasal 52 ayat (2) tidak aplikatif, karena klausula “terlanjur” tidak bisa diukur dari segi waktu, media pembawa telah atau belum terdeteksi dari proses pemeriksaan.
 - d) Pasal 65 perlu klarifikasi bagaimana peranan badan karantina dalam mencegah atau mengeradikasi Hama dan Penyakit atau Organisme Karantina.

- e) Pasal 73 ayat (3), lingkup tugas Badan Karantina Nasional perlu dirumuskan ulang dan ditambah agar berfungsi menjalankan Kekarantinaan.
4. Adapun hasil kajian berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian teknik dan substantif di atas, RUU tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan.
- b) Pandangan/tanggapan Pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhadap hasil kajian harmonisasi RUU tersebut sebagai berikut :
1. Komisi IV mengapresiasi hasil kajian Tim Ahli Badan Legislasi terkait dengan aspek teknis, untuk itu Komisi IV akan menugaskan Tim Ahli Komisi untuk memperbaikinya.
 2. Terkait dengan adanya pembahasan RUU tentang Kekarantinaan kesehatan, Komisi IV berpendapat bahwa substansi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berbeda dengan substansi RUU tersebut.
 3. Adanya kemungkinan persamaan substansi dari kedua RUU tersebut adalah mengenai norma “media pembawa” dan “alat angkut”.
 4. Di dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan media pembawa termasuk dalamnya adalah alat angkut, *packing*, dll. sedangkan dalam RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan karantina yang ditujukan kepada kesehatan manusia, sehingga media pembawanya tidak mungkin menyebutkan *packing*.
 5. Diusulkan agar pelaksanaan koordinasi dengan kementerian kesehatan, dilakukan setelah RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disetujui sebagai RUU Usul DPR RI.
 6. Kiranya draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan akan disempurnakan dengan menambahkan norma yang lebih spesifik mengenai media pembawa dan alat angkut yang ditujukan untuk hewan, ikan, dan tumbuhan.
- c) Pandangan/tanggapan Anggota atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai berikut :
1. Adanya penugasan pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berasal dari Pemerintah, menjadikan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan kedudukannya berada dibawah RUU yang berasal dari Pemerintah tersebut, untuk itu jika akan diadakan koordinasi dengan Pemerintah, kiranya RUU dari DPR sudah selesai diharmonisasi dan memiliki kedudukan yang setara.

2. Diusulkan untuk diadakan pendalaman materi terlebih dahulu terkait dengan materi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan materi RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan bagi Anggota Badan Legislasi sebelum dilakukan harmonisasi lebih lanjut.
3. Mengingat beberapa materi yang diadopsi oleh RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan berasal dari Undang-Undang tentang Karantina Udara dan Undang-Undang tentang Karantina Laut, sehingga perlu menjadi perhatian bersama agar RUU dari Pemerintah tersebut tidak *overlapping* dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan kajian dan memberikan data persandingan antara materi RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan agar dapat terlihat persamaan dan perbedaannya.
5. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah dengan adanya pembentukan badan dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, diusulkan agar terdapat satu badan karantina yang bersifat nasional dan menyeluruh.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota Panja dan Pengusul RUU akan menjadi bahan penyempurnaan draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi IV untuk melakukan penyempurnaan draft RUU sesuai dengan masukan/pandangan Anggota Panja.
3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi akan dilakukan secara lebih mendalam pada Rapat Konsinyering yang dijadwalkan pada tanggal 2 Maret 2016.

Rapat ditutup pukul 15.17 WIB

Jakarta, 01 Maret 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001